



P E N E T A P A N
NOMOR 14/G/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAENAL ARIPIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu, Rt.008, Rw.006, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wartawan, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **INDRA KUSUMA DINATA, S.H.**,
2. **SAEFUL ISKANDAR JULKARNAEN, S.H.**,
3. **ANDRI SUGIANA, S.H.**, dan
4. **YANDRI VARIAN, S.H.**,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Puri Araya Blok AB No. 1, Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Para Advokat pada **Kantor Hukum IKD dan Rekan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIMANGGU II, berkedudukan di Kp. Cimanggu, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:

Telah membaca Berkas Perkara Nomor 14/G/2023/PTUN.BDG;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/PEN.DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/PEN.MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2023, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2023, tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/PEN.PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2023;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/PEN.HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan fakta hukum yang terdapat dalam Pemeriksaan Persiapan;

TENTANG POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan gugatannya tertanggal 06 Februari 2023 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Februari 2023 dibawah register perkara Nomor: 14/G/2023/PTUN.BDG, telah mengajukan gugatan terhadap **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIMANGGU II**, berkedudukan di Kp. Cimanggu, Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor

Menimbang, bahwa sengketa tersebut masih dalam proses pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 14/G/2023/PTUN.BDG tertanggal 01 Maret 2023, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 2 Maret 2023 ;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Perkara 14/G/2023/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar permohonan pencabutan dimaksud adalah terkait gugatan dan Objek Perkara belum sempurna dan perlu pengkajian terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah pula disampaikan dan dijelaskan oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Februari 2023 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam bagian pertimbangan hukum berikut ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara in-litis masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak perlu disetujui oleh pihak Tergugat, maka setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dimaksud patut dikabulkan dan kepada panitera harus diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Perkara 14/G/2023/PTUN.BDG



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 14/G/2023/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh **ERLY SUHERMANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H,M.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik, Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat dalam sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi e court ;

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H,M.H.,

ERLY SUHERMANTO,S.H,

Hakim Anggota 2,

ERNA DWI SAFITRI, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

AHMAD SUBADRI, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Perkara 14/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp250.000,00
- Panggilan	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Leges	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Perkara 14/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)